



ANALISIS KEBIJAKAN PROFESIONALISME GURU DAN DOSEN

Ade Sofyan¹, Wawan Wahyudin², Rijal Firdaos³

¹STKIP Babunnajah Pandeglang, ²³UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹sofyanade751@gmail.com

Abstract

Professionalism of teachers and lecturers is an ability of teachers and lecturers to apply and be consistent with their competencies when carrying out their duties, such as the ability of teachers to be able to develop the potential and arouse the interest of students, have self-confidence, can provide motivation and inspiration to students, visionary, innovative towards learning, able to control themselves, commitment, and responsibility. Professional teachers and lecturers are not only for one competency, namely professional competence, but professional teachers and lecturers must be able to have all four competencies as mandated by Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, Government Regulation No. 19 of 2005 so that teachers understand, master, and are skilled in using new learning resources and master pedagogical competence, personality competence, professional competence, and social competence as part of the teacher's ability. The policy of the teaching profession in Indonesia is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers (hereinafter referred to as UUGD). This law regulates the concepts, principles and provisions relating to teachers, which is one part of the education policy. For this reason, the existence of the Teachers and Lecturers Law is one of the legal bases for study in education law. Since the existence of the Teachers and Lecturers Law, teachers have been recognized as professional educators.

Keywords: *Professionalism, Teachers and Lecturers Policy Analysis of Teacher and Lecturer Professionalism*

Abstrak

Profesionalisme guru dan dosen merupakan suatu kemampuan guru dan dosen dalam menerapkan dan konsisten terhadap kompetensi-kompetensinya ketika melaksanakan tugas, seperti kemampuan guru untuk dapat mengembangkan potensi dan membangkitkan minat peserta didik, memiliki rasa percaya diri, dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada peserta didik, visioner, inovatif terhadap pembelajaran, mampu mengendalikan diri, komitmen, serta tanggung jawab. Guru dan Dosen profesional bukanlah hanya untuk satu kompetensi saja yaitu kompetensi profesional, tetapi guru dan dosen profesional harus mampu memiliki keempat kompetensi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 agar guru memahami, menguasai, dan terampil menggunakan sumber-sumber belajar baru dan menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sebagai bagian dari kemampuan guru. Kebijakan profesi guru di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD). Undang-undang ini mengatur mengenai konsep-konsep, prinsip-prinsip dan ketentuan yang berkaitan dengan guru yang merupakan salah satu bagian dari kebijakan dalam bidang pendidikan. Untuk itu, adanya Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan salah satu dasar hukum yang menjadi kajian dalam hukum pendidikan. Sejak adanya Undang-Undang Guru dan Dosen, guru diakui sebagai tenaga pendidik profesional.

Kata Kunci: Profesionalisme, Guru dan Dosen Analisis Kebijakan Profesionalisme Guru dan Dosen

Pendahuluan

Pendidikan merupakan tanggung jawab dari setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan, akan tetapi dalam praktiknya yang paling bertanggung jawab untuk mendidik peserta didik adalah guru. Peran guru sangatlah sentral bagi dunia pendidikan suatu bangsa. Untuk itu, guru harus dipandang sebagai profesi yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Subijanto bahwa salah satu faktor esensial yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pendidikan adalah guru. Sebagai pendidik

profesional, guru memiliki peran yang strategis dalam pendidikan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), guru diakui sebagai jabatan profesional (Subijanto, 2007).

Dalam upaya pembangunan pendidikan nasional sangat diperlukan guru atau pendidik dalam standard mutu kompetensi dan profesionalisme yang terjamin. Guru merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar dan memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru adalah merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Disamping itu pula, kedudukan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar juga sangat strategis dan menentukan. Strategis berarti karena guru yang akan menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, sedangkan bersifat menentukan dikarenakan guru yang memilah bahan pelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan tugas guru adalah kinerjanya dalam merencanakan dan merancang serta melaksanakan dan mengevaluasi proses belajar mengajar.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, melalui UU No. 14 Tahun 2005 pasal 7 mengamanatkan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi. Disamping itu menurut pasal 20 dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Jadi, dengan mengingat berat dan kompleksnya membangun pendidikan adalah sangat pentingnya dalam melakukan upaya-upaya guna mendorong dan memberdayakan tenaga pendidik untuk semakin profesional. Dan hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjadikan upaya membangun pendidikan yang kokoh, serta mampu untuk terus menerus melakukan perbaikan kearah yang lebih berkualitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk menganalisis kebijakan profesionalisme guru dan dosen. Metodologi penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis literatur-literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel terkait.

Tahapan yang dilakukan meliputi identifikasi topik dan tujuan penelitian, pencarian dan pengumpulan sumber literatur, seleksi dan penyaringan literatur, analisis literatur, serta sintesis dan interpretasi. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan ketentuan dalam kebijakan profesionalisme guru dan dosen. Hasil analisis literatur akan membentuk kerangka konseptual yang komprehensif mengenai profesionalisme guru dan dosen.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Profesionalisme Guru dan Dosen

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan lain sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Fattah, 2012).

Suatu kebijakan mempunyai makna intensional. Oleh sebab itu, kebijakan mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi dari tindakan tersebut (Nugroho, 2009). Aminuddin Bakry juga menjelaskan kebijakan merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain yang dianggap akan membawa dampak positif bagi kehidupan warganya. Kata "profesionalisme" berasal dari istilah professional yang dasar katanya adalah profesi (profession). Kata profesional merujuk pada dua hal yang pertama adalah orang yang menyandang suatu profesi, orang yang biasanya melakukan pekerjaan secara otonom dan dia mengabdikan diri pada

pengguna jasa disertai rasa tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya atau penampilan seseorang yang sesuai dengan ketentuan profesi. Kedua, adalah kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Pada tingkat tinggi, kinerja itu dimuati, unsur-unsur kiat atau seni yang menjadi ciri tampilan profesional seorang penyandang profesi (Suprihati, 2014).

Menurut undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1) menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Profesionalisme itu berkaitan dengan komitmen para penyandang profesi. Adapun Menurut pendapat Ali Mudlofir guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal (Mudlofir, 2012).

Menurut Syaiful Sagala berpendapat bahwa Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian dan membuka komunikasi dengan masyarakat (Sagala, 2009).

Jadi, dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah suatu sebutan yang diberikan bagi seseorang karena telah mengikuti sekolah kependidikan yang bersedia mengajarkan, mendidik, dan melatih ilmunya kepada peserta didik. Dalam pernyataan Asep Suryana, ia menyatakan bahwa keterkaitan kebijakan pendidikan dengan peningkatan profesionalisme guru, harus bertumpu pada misi peningkatan mutu pendidikan. Maka salah satu kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme guru tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan menyatakan: (Suryana, 2007)

Pasal 2: Tujuan penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan yaitu untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan. Pasal 3: Penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dilaksanakan dengan mengutamakan hal berikut: a) Memungkinkan guru memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh peningkatan kualifikasi akademik dengan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. b) Dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan guru dalam jabatan yang efisien, efektif, dan akuntabel serta menawarkan akses layanan pendidikan yang lebih luas tanpa mengabaikan kualitas.

Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB VI mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); b) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi; c) Sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

Diperkuat pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada BAB II mengenai Kompetensi dan Sertifikasi bagian kedua Pasal 4 Ayat (1) menyatakan sertifikat pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Kebijakan profesionalisme guru merupakan bagian dari kebijakan pendidikan. Hal ini diperkuat dalam Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 BAB IV tentang Guru bagian kesatu mengenai Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi: Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9: Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 11: (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi

persyaratan. (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 13: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 serta Undang-undang nomor 14 tahun 2005 merupakan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sehingga guru menjadi profesional dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undangundang tersebut.

Karakteristik Profesionalisme Guru dan Dosen

Marselus R Payong menyatakan bahwa guru profesional adalah seorang ahli bidang studi (*subject matter specialist*). Setelah melewati proses pendidikan dan pelatihan yang realtif lama (kurang lebih empat tahun untuk jenjang strata satu (S1) ditambah dengan satu tahun pendidikan profesi, maka para guru dinggap memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup tentang isi mata pelajaran yang terkait dengan turuktur, konsep, dan keilmuannya (Payong, 2014).

Ada lima ukuran seorang guru dinyatakan profesional. Pertama, memiliki komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya. Kedua, secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengerjakannya. Ketiga, bertanggung jawab memantau kemampuan belajar peserta didik melalui berbagai teknik evaluasi. Keempat, mampu berfikir sistematis dalam melakukan tugas dan kelima, semestinya menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesinya (Suprihati, 2014).

Menurut McNergney dan Joanne, ia Menyatakan bahwa mengajar sebagai profesi menuntut sejumlah karakteristik, antara lain: Rasa melayani masyarakat adalah komitmen dari seluruh waktu karirnya; Pengetahuan dan keterampilan yang pada kemampuan atas manusia pada umumnya; Penerapan penelitian dan teori dalam praktek, berkaitan dengan masalah kemanusiaan; Membutuhkan waktu yang panjang untuk latihan spesialisasinya; Adanya kontrol terhadap standar lisensi dan persyaratan masuk; Memiliki otonomi dalam membuat keputusan terkait dengan bidang kerja profesinya; Berani menerima tanggung jawab mengenai penilaian dibuat dan tindakan dilakukan dalam memberikan layanan; Komitmen untuk profesi dan klien ditandai dengan penekanan dengan layanan yang diberikan; Memiliki organisasi yang bersifat otonom, yang keanggotaannya seprofesi; Memiliki Asosiasi Profesi; Memiliki kode etik, yang membantu untuk mengklarifikasipermasalahan yang timbul sehubungan dengan layanan yang diberikan; Memiliki prestasi dan penghargaan ekonomik yang tinggi (Basri, 2019).

Implementasi kebijakan Profesionalisme Guru dan Dosen

Kebijakan profesi guru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD). Undang-undang ini mengatur mengenai konsep- konsep, prinsip-prinsip dan ketentuan yang berkaitan dengan guru yang merupakan salah satu bagian dari kebijakan dalam bidang pendidikan. Untuk itu, adanya Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan salah satu dasar hukum yang menjadi kajian dalam hukum pendidikan. Sejak adanya Undang- Undang Guru dan Dosen, guru diakui sebagai tenaga pendidik profesional. Adapun tugas utama guru berdasarkan UUGD diantaranya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama guru tersebut dijalankan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Darmawan, 2018).

Seorang guru yang profesional harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik. Dalam UUGD, untuk menjadi seorang guru setidaknya harus menempuh pendidikan tinggi minimal S1 atau D-IV. Namun yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah tidak disebutkan program sarjana atau program diploma empat kependidikan. Artinya yang berasal dari non-kependidikan pun dapat menjadi seorang guru.

Dengan demikian, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang terbuka. Hal ini berarti bahwa setiap orang baik dari lulusan kependidikan maupun nonkependidikan pun dapat menjadi seorang guru. Ketentuan UUGD menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak untuk diangkat pada satuan pendidikan tertentu sebagai guru yang profesional.

Dengan demikian, sudah semestinya pemerintah hanya boleh mengangkat guru dalam satuan pendidikan tertentu. Apabila hal ini dilakukan diluar ketentuan tersebut, pada dasarnya tindakan pemerintah sudah menyalahi aturan undang-undang guru dan dosen.

Penyelenggaraan pendidikan profesi guru sebelum berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen cenderung menggunakan model konkuren (*concurrent*). Adapun lembaga yang memiliki peran untuk menghasilkan guru pada jenjang pendidikan tinggi ketika itu adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Bentuk penyelenggaraan pendidikan guru pada lembaga ini berupa pendidikan akademik dan juga pendidikan profesi.

Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan guru ketika itu menggunakan model konkuren (*concurrent*), model ini mengintegrasikan penguasaan bidang ilmu dan penguasaan kompetensi pedagogis. Seiring perkembangan zaman, kebijakan pendidikan profesi guru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD. Setelah berlakunya UUGD ini, model penyelenggaraan guru di Indonesia cenderung menggunakan model konsekutif. Akan tetapi disisi lain juga masih mempertahankan model konkuren (*concurrent*) yang diselenggarakan pada perguruan tinggi LPTK. Hal tersebut dapat dicermati dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD (Darmawan, 2018).

Evaluasi Profesionalisme Guru dan Dosen

Agar kinerja guru dapat ditingkatkan dan memberi sumbangan mungkin terhadap siswa dan sekolah secara keseluruhan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja guru.

Menurut Ronald T.C. Boyd, menunjukkan bahwa evaluasi kinerja guru didesain untuk melayani dua tujuan, yaitu: Pertama, untuk mengukur kompetensi guru; Kedua, mendukung pengembangan Profesional. Oleh karena itu, sistem evaluasi kinerja guru harus memberikan manfaat sebagai umpan balik untuk memenuhi berbagai kebutuhan di kelas dan dapat memberikan kesempatan untuk pengembangan sekolah dan guru itu sendiri.

Menurut Robert Bacal, manajemen kinerja guru adalah proses komunikasi yang keberlanjutan dan dilakukan dalam kemitraan antara guru dengan atasan, atasan, atau penilainya. Proses ini meliputi kegiatan membangun Kesepakatan dan pemahaman mengenai tuntutan yang ada, baik yang terkait dengan tanggung jawab terhadap keberhasilan siswa, guru, dan keberhasilan sekolah dengan dirinya sendiri.

Di Indonesia, di era sertifikasi guru, standar untuk mengukur kinerja guru kompetensi profesional adalah empat kompetensi guru (atau standar keprofesionalan guru), yang menunjukkan seluruh sosok guru profesional menyebutkan bahwa seorang guru yang kompeten, harus memiliki pemahaman tentang karakteristik peserta didik, penguasaan bidang studi, baik dari lembaga ilmiah atau pendidikan, kemampuan Organisasi belajar yang mendidik, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kepribadian secara berkelanjutan. Kinerja guru juga dapat dilihat dan dinilai dari rasa tanggung jawab menjalankan amanah, profesi dia akan memegang tanggung jawab moral.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru merupakan suatu kemampuan guru dalam menerapkan dan konsisten terhadap kompetensi-

kompetensinya ketika melaksanakan tugas, seperti kemampuan guru untuk dapat mengembangkan potensi dan membangkitkan minat peserta didik, memiliki rasa percaya diri, dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada peserta didik, visioner, inovatif terhadap pembelajaran, mampu mengendalikan diri, komitmen, serta tanggung jawab.

Guru dan Dosen profesional bukanlah hanya untuk satu kompetensi saja yaitu kompetensi profesional, tetapi guru dan dosen profesional harus mampu memiliki keempat kompetensi sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 agar guru memahami, menguasai, dan terampil menggunakan sumber- sumber belajar baru dan menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sebagai bagian dari kemampuan guru.

Kebijakan profesi guru di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD). Undang-undang ini mengatur mengenai konsep- konsep, prinsip-prinsip dan ketentuan yang berkaitan dengan guru yang merupakan salah satu bagian dari kebijakan dalam bidang pendidikan. Untuk itu, adanya Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan salah satu dasar hukum yang menjadi kajian dalam hukum pendidikan. Sejak adanya Undang- Undang Guru dan Dosen, guru diakui sebagai tenaga pendidik profesional.

Daftar Pustaka

- Basri. (2019). Evaluasi Profesionalisme Guru. *Jurnal Sains Riset*, Vol. VII No. 3, 34.
- Darmawan, C. (2018). Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dalam Perspektif Hukum Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN-p 1412-4793, ISSN-e 2684-7434, 65.
- Fattah, N. (2012). *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mudlofir, A. (2012). *Pendidik Profesional: Strategi dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy: Teori Kebijakan-analisis Kebijakan-Proses Perumusan Kebijakan, Implementasi, evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Payong, M. R. (2014). *Sertifikasi Profesi Guru*. Jakarta: Indeks.
- Sagala, S. (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sagala, S. (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Subijanto. (2007). Profesi Guru sebagai Profesi yang Menjanjikan Pasca UndangUndang Guru dan Dosen. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Balitbang Kemendikbud, 696.
- Suprihati, N. (2014). *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suryana, A. (2007). Kebijakan Pengembangan Tenaga Pendidik Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen. *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*, 7.
- Triwibowo, C. (2005). *Kesehatan Lingkungan dan K3*. Jakarta: PT. Reamaja Rosdakarya.